

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang tentunya sering kita dengar dalam Hukum Administrasi Negara. Secara umum kewenangan atau wewenang dalam Hukum Administrasi Negara merupakan kekuasaan yang memanfaatkan sumberdaya guna menggapai tujuan organisasi. Kewenangan merupakan ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam berupa bentuk hubungan antara satu pihak yang memberi perintah sedangkan pihak lain yang diberi perintah.

Secara konsep, istilah kewenangan adalah elemen yang amat berpengaruh dalam Hukum Administrasi (Hukum Tata Pemerintahan), dikarenakan pemerintahan bisa mengelola kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan didapatkannya. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu (Peter S & Yeni S, 2009: 68).

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu (Mirriam Budiardjo, 2013: 63).

Kemudian menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip, kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangnya guna mengendalikan sikap pihak lain (Elly M Setiadi & Usman Kolip, 2013: 162).

Namun, desakan dalam kewenangan ini terdapat dalam hak yang ada terhadap perorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan kewenangnya guna mengendalikan sikap pihak lain. Hak moral itu bersifat individual daripada moral-moral yang bersifat umum, dapat tertulis maupun tidak tertulis. Hak moral ini memberikan hak untuk memberi perintah terhadap seseorang atau kelompok orang. Dan hak moral ini mengendalikan sikap yang memberi perintah selaku yang membuat dan yang melaksanakan keputusan bersifat publik, dan juga mengendalikan sikap yang diberi perintah atau yang dikendalikan. Dengan demikian, hak moral dapat menentukan siapa yang mempunyai hak dalam membentuk dan menjalankan keputusan yang bersifat publik, dan juga akan mengelola prosedur dalam menjalankan kewenangan (Elly M Setiadi & Usman Kolip, 2013: 163).

Pendapat para ahli tentang kewenangan dan asal-asal kewenangan yang bermacam-macam, ada yang menghubungkan kewenangan dengan kuasa dan juga memisahkannya serta memisahkan antara atribusi, delegasi dan mandat. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwasannya semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh undang-undang dasar, namun dalam kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan (Philipus M Hadjon, 2008: 87).

Pada delegasi, proses penyerahannya bersumber dari organisasi pemerintahan terhadap organisasi pemerintahan lain atas dasar peraturan perundang-undangan, dan tanggungjawab berpindah kepada delegataris (penerima delegasi). Yang memberi delegasi tidak bisa memakai wewenang kembali, terkecuali setelah adanya penarikan berdasarkan dengan asas "*contrarius actus*". Berarti, setiap peralihan, penarikan suatu peraturan pelaksana perundang-undangan, hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang memutuskan peraturan yang dimaksudkan, dan dilaksanakan dengan aturan yang sebanding atau yang lebih tinggi. Sedangkan pada mandat, proses penyerahan yang berhubungan dengan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Dan tanggungjawab tetap pada pemberi mandat tersebut. Setiap saat yang memberi mandat bisa memanfaatkan kewenangan yang diserahkan (Philipus M Hadjon, 2008: 88).

Dari paparan diatas dapat di simpulkan bahwasannya kewenangan merupakan ciri khas inti dari suatu Negara, yang mana kewenangan ini ialah kuasa yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok orang untuk mengatur, memerintah dan melaksanakan tugas yang diberikan di bidang masing-masing. Dalam menjalankan tugas biasanya seseorang atau kelompok orang yang memegang kuasa akan berwenangan untuk melaksanakan kuasanya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan padanya.

2.2 Pengertian, Kriteria, Karakter dan Jenis UMKM

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Rudjito, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) adalah usaha yang membantu mengembangkan ekonomi Indonesia. Karena dengan adanya usaha-usaha yang ada di dalam UMKM ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat mengembangkan devisa Negara melalui pajak bagan usaha (Novi Hardita Larasati, 2020: 1).

Kemudian menurut Adi M. Kwartono, UMKM merupakan aktivitas ekonomi rakyat yang mempunyai hak milik kekayaan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana bangunan dan tanah tempat usahanya tidak dijumlahkan serta mempunyai omzet tahunannya Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Novi Hardita Larasati, 2020: 1). Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, mengemukakan bahwa UMKM ialah usaha perdagangan baik usaha berskala mikro, skala kecil maupun skala menengah yang dikelola oleh orang perorangan dimana usaha ini akan merujuk pada usaha ekonomi produktif.

Jadi, UMKM ini adalah suatu aktivitas usaha yang dapat menambah lapangan pekerjaan baru, berperan dalam pengembangan pendapatan masyarakat, menghidupkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan merealisasikan stabilitas ekonomi nasional.

Guna memahami kriteria usaha apakah yang tengah dikerjakan, maka harus mengamati dan memahami kriteria UMKM itu sendiri. Karena hal ini akan sangat berpengaruh nantinya pada saat pelaku UMKM mengurus surat ijin usaha serta menetapkan jumlah pajak yang akan menjadi kewajiban pelaku UMKM.

2.2.2 Kriteria UMKM

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Pasal 6, diantaranya:

- (1) Usaha Mikro merupakan badan usaha hak milik personal yang mempunyai total pendapatan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jumlah kekayaan ini tidak termuat pada bangunan dan/atau tanah letak usahanya. Omzet dari usaha mikro setiap tahunnya adalah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Usaha Kecil ialah badan usaha yang berdiri sendiri atau tidak bergantung pada badan usaha lain baik hak milik perorangan maupun kelompok orang, serta bukanlah badan usaha dari cabang perusahaan utama itu sendiri. Usaha ini mempunyai total pendapatan bersih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jumlah kekayaan ini tidak termuat pada bangunan dan/atau tanah letak usahanya. Omzet usaha

kecil setiap tahunnya Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bukanlah cabang dari perusahaan pusat dengan pendapatannya dapat mencapai Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) serta omzet usaha setiap tahunnya bisa mencapai Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Namun, untuk mendapatkan Bantuan UMKM ini ada kriteria khusus sendiri. Dalam golongan usaha mikro yang berhak menerima bantuan tersebut harus sesuai kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bantuan UMKM, berikut kriteria yang termasuk golongan usaha mikro yang berhak menerima Bantuan UMKM, diantaranya:

- (1) Dapat dikatakan usaha mikro bila mempunyai kekayaan bersih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Mempunyai omzet penghasilan setiap tahunnya paling tinggi Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Selain persyaratan diatas, maka calon penerima tidak bisa mendapatkan bantuan produktif usaha mikro.

2.2.3 Karakter UMKM

Dalam UMKM tentunya memiliki karakter tersendiri. Menurut Tulus TH Tambunan, UMKM memiliki 10 karakter, diantaranya:

- 1) Jumlah perusahaan yang amat banyak. Yang mana perusahaan ini ada di berbagai daerah terisolasi dan pelosok perdesaan. Karena kemajuan

perkembangan ekonomi dalam perdesaan sangat berpengaruh penting dan ditentukan oleh kemajuan perkembangan UMKM itu sendiri.

- 2) Karya yang mendukung. Dengan adanya karya yang baik maka dapat berpotensi menumbuhkan kesempatan untuk tenaga yang sedang mencari pekerjaan dalam jumlah yang besar, perkembangan UMKM merupakan suatu elemen penting dalam kebijakan-kebijakan nasional guna meningkatkan kesempatan untuk bekerja khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
- 3) Kegiatan produksi yang dihasilkan dari UMKM umumnya di bidang pertanian. Maka dari itu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah demi mendukung berkembangnya UMKM merupakan cara yang dilakukan secara tidak langsung, namun tetap efektif guna mendukung pertumbuhan produksi dalam bidang pertanian.
- 4) UMKM menggunakan teknologi jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan teknologi modern guna kepentingan produksi dan juga kondisi lokal dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang sangat banyak.
- 5) UMKM dapat bertumbuh dengan cepat dan mampu bertahan disaat Indonesia sedang berada pada krisis ekonomi di tahun 1997/1998. Maka dari itu golongan ini dianggap sebagai golongan perusahaan yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan usaha yang lebih besar.
- 6) Meskipun pada umumnya masyarakat yang ada di perdesaan tergolong dalam ekonomi yang rendah, namun orang di perdesaan dapat menabung dan juga mau mengambil resiko untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, UMKM

dapat menjadi salah satu titik awal bagi mobilisasi investasi di dalam perdesaan dan juga golongan kelompok usaha ini bisa berfungsi sebagai tempat peningkatan dan juga pengujian kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa itu sendiri.

- 7) Umumnya pengusaha UMKM dapat membiayai usahanya dengan tabungan pribadi mereka, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, ataupun dari pemberi kredit in-formal, pemasok-pemasok bahan baku, pedagang, dan pembayaran di muka dari konsumen. Golongan usaha ini bisa memainkan suatu peran penting sebagai suatu alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan yang ada di dalam perdesaan, dan ini juga dapat dipergunakan untuk maksud yang tidak produktif, misalnya; membeli mobil, motor, tanah, rumah atau barang-barang konsumsi mewah lainnya yang sering nampak oleh masyarakat desa sebagai sesuatu yang prestise.
- 8) Meskipun banyak barang/jasa yang di produksi oleh UMKM diperuntukkan bagi masyarakat di kelas atas dan menengah, faktanya dapat dilihat secara global bahwa yang menjadi produksi penting UMKM ialah barang-barang yang memiliki konsumsi sederhana dengan harga yang relatif murah.
- 9) UMKM mampu mengembangkan produktivitas lewat kapitalisasi (penanaman modal) dan transformasi teknologi.
- 10) Kelebihan UMKM ialah kualitas fleksibilitasnya yang amat tinggi. Golongan usaha ini tampak terlihat amat berpengaruh di dalam perindustrian yang tak stabil atau ekonomi yang mengalami transformasi-transformasi keadaan pasar yang cukup cepat (Tulus TH Tambunan, 2009: 2-5).

2.2.4 Jenis UMKM

Istilah UMKM tentunya sering kita dengar di dalam dunia bisnis. UMKM merupakan elemen penting dalam dunia bisnis, karena UMKM dapat memutar roda perekonomian di Indonesia. Ada banyak sekali jenis bisnis UMKM yang ditekuni masyarakat, diantaranya:

1) Usaha Kuliner

Usaha kuliner ini sangat diminati baik itu kalangan muda hingga tua. Usaha ini tidak akan mati hingga kapan pun. Karena makanan dan minuman merupakan keperluan pokok bagi setiap makhluk bernyawa dan tentu akan tetap dibeli secara rutin. Hanya dengan bekal kreatifitas dan modal yang terbilang kecil anda sudah dapat menekuni usaha kuliner ini. Namun, karena banyaknya peminat maka persaingan di usaha kuliner ini cukup tinggi, kita harus pintar-pintar mencuri perhatian masyarakat untuk dapat membeli kuliner kita. Adapun contoh dari usaha kuliner UMKM yakni menjual makanan pokok, membuka rumah makan, cafe, catering dan lain sebagainya.

2) Usaha Fashion

Usaha ini pun merupakan salah satu usaha yang diminati dalam UMKM. Setiap tahunnya model trendi fashion terbaru selalu muncul dan tentunya akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha ini. Usaha fashion ini dapat berupa pakaian, aksesoris, dan sepatu. Usaha fashion ini mempunyai ruang pasar yang besar terlebih bagi anak-anak dan wanita. Contoh UMKM dalam fashion yaitu

kaos distro, baju muslimah, butik batik, hijab kekinian, tas fashion, tas sekolah, tas koper, aksesoris wanita, toko seragam sekolah, dan lain sebagainya.

3) Usaha Bidang Elektronik dan Teknologi

UMKM juga ada dalam bidang elektronik dan teknologi. Usaha ini pun salah satu usaha yang dapat dibilang menjanjikan, karena semua orang membutuhkan alat elektronik dan teknologi. Contoh usaha teknologi dan elektronik UMKM yaitu jasa pembuatan situs, jasa administrator sosmed, jasa pengetikan situs, servis laptop/komputer, servis wifi, servis televisi perlengkapan musik, handphone, laptop, perlengkapan saund system, dan lain sebagainya.

4) Usaha kosmetik

Usaha kosmetik ini mempunyai peminat yang besar. Karena kosmetik dan perawatan wajah dapat habis dengan cepat jika dipakai setiap hari dan sangat dibutuhkan baik wanita maupun pria, tapi terkhusus wanita baik dari kalangan muda hingga tua. Namun untuk menjalankan usaha ini harus memperhatikan komposisi karena tak semua kosmetik dan perawatan wajah dapat cocok dengan kulit seseorang.

5) Usaha Bidang Otomotif

Usaha bidang otomotif juga dapat dikategorikan sebagai UMKM. Contoh dari usaha otomotif seperti bengkel, jual-beli kendaraan, dan lain sebagainya.

6) Usaha Cendera Mata

Usaha cendera mata adalah usaha yang juga diminati dalam UMKM. Contoh usaha cendera mata ini dapat berbentuk gantungan, baju kaos, oleh-oleh khas daerah, kerajinan khas daerah, dan lain sebagainya.

7) Usaha Agrobisnis

Agrobisnis di bidang pertanian tidak mesti mempunyai tanah yang lebar. Karena, kita pun dapat menggunakan lahan di belakang atau di depan rumah yang diubah menjadi lahan agrobisnis yang bisa menghasilkan keuntungan.

Contohnya: jual bibit bunga, bibit buah-buahan, usaha pertanian padi, sayur-sayuran, dan lain sebagainya.

8) Usaha Furniture

Contoh dari usaha furniture yaitu dengan menjual perlengkapan ruang tamu, lukisan-lukisan, perlengkapan dapur, material bangunan, dan lain sebagainya (Putra, 2019: 1).

2.3 Asas, Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

2.3.1 Asas UMKM

Ada beberapa Asas UMKM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Pasal 2, diantaranya:

- (1) Kekeluargaan merupakan asas yang paling dasar dalam usaha pelaksanaan pemberdayaan UMKM sebagai unsur dari ekonomi nasional;
- (2) Demokrasi ekonomi merupakan asas pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan sebagai keutuhan dari pengembangan ekonomi nasional demi

menciptakan kemakmuran rakyat Indonesia;

- (3) Kebersamaan merupakan asas pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan untuk memotivasi peran seluruh UMKM baik nasional maupun internasional dengan cara bergotong-royong (bersama-sama) pada kegiatannya demi mewujudkan ketentraman rakyat;
- (4) Efisiensi berkeadilan merupakan asas pemberdayaan UMKM yang selalu mementingkan efisiensi berkeadilan untuk berusaha demi mewujudkan usaha yang adil;
- (5) Berkelanjutan merupakan asas yang proses pembangunannya terencana melalui pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan secara berkelanjutan;
- (6) Berwawasan lingkungan merupakan asas yang medasari upaya pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan perlindungan serta memperhatikan pemeliharaan lingkungan hidup;
- (7) Kemandirian merupakan asas yang medasari upaya pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan tetap mengutamakan kemandirian dan kemampuan yang dimiliki;
- (8) Keseimbangan kemajuan merupakan asas yang medasari upaya pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan selalu memperhatikan keselarasan kemajuan ekonomi; dan
- (9) Kesatuan ekonomi nasional merupakan asas yang mendasari upaya pemberdayaan UMKM dalam rangka pengembangan pertumbuhan kesatuan ekonomi nasional.

2.3.2 Prinsip Pemberdayaan UMKM

Ada beberapa prinsip pemberdayaan UMKM di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Pasal 4, diantaranya:

- (1) Menumbuhkan jiwa kemandirian dalam usaha, kekompakan, dan kewirausahaan dalam UMKM untuk selalu berkreasi menggunakan gagasannya;
- (2) Pelaksanaan kebijakan publik yang terbuka (transparansi), akuntabel dan berkeadilan;
- (3) mengembangkan usaha berlandaskan kemampuan daerah, juga dapat penyesuaian pasar dengan UMKM;
- (4) Meningkatkan kemajuan dalam berdaya saing di ranah UMKM; dan
- (5) Pengelolaan persiapan, implementasi dan pengawasan secara terpadu.

2.3.3 Tujuan Pemberdayaan UMKM

Tujuan pemberdayaan UMKM disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Pasal 5, diantaranya:

- (1) Merealisasikan susunan ekonomi nasional yang meningkat, berkeadilan dan/atau seimbang;
- (2) Mengembangkan dan meningkatkan keahlian dalam UMKM; dan
- (3) Memajukan peranan UMKM dalam pembaharuan daerah, pemerataan pendapatan, peningkatan lapangan kerja, pengembangan ekonomi, dan/atau pengetasan rakyat terhadap kemiskinan.

2.4 Persyaratan dan Tata Cara Penyaluran Bantuan UMKM

2.4.1 Persyaratan Bantuan UMKM

Persyaratan yang harus dipenuhi penerima Bantuan UMKM menurut Peraturan Menteri Koperasi, dan UMKM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, pada BAB II Pasal 5, meliputi:

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- (2) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (3) Memiliki usaha mikro, serta dapat dilihat kebenarannya melalui surat usulan calon penerima Bantuan UMKM dari pengusul Bantuan UMKM serta lampirannya yang diperlukan; dan
- (4) Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Pengusul Bantuan UMKM menurut Peraturan Menteri Koperasi, dan UMKM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, pada BAB II Pasal 6 ayat (2), meliputi:

- a) Dinas dalam bidang Koperasi dan UMKM baik Provinsi maupun kabupaten/kota;
- b) Koperasi yang dilegalkan sebagai badan hukum oleh pihak berwajib;
- c) Kementerian/lembaga negara;

- d) Perbankan dan juga perusahaan yang mengelola anggaran yang terdaftar di OJK; atau
- e) Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas:
 - 1) Badan Usaha Milik Negara yang menyalurkan anggaran atau pinjaman yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) Badan Layanan Umum yang memiliki tugas untuk mengelola dana bergulir kepada Koperasi dan/atau UMKM.

2.4.2 Tata Cara Penyaluran Bantuan UMKM

Langkah-langkah atau tata cara penyaluran Bantuan UMKM menurut Peraturan Menteri Koperasi, dan UMKM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, pada BAB IV pasal 7, meliputi:

- a) Pengusulan calon penerima Bantuan UMKM;
- b) Pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c) Penetapan penerima Bantuan UMKM;
- d) Pencairan dana Bantuan UMKM; dan
- e) Laporan Penyaluran Bantuan UMKM.

2.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi Bantuan UMKM

Sistem monitoring dan evaluasi bantuan UMKM menurut Peraturan Menteri Koperasi, dan UMKM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, pada BAB VI Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16:

Menurut Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3):

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas:

- (1) Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan UMKM;
- (2) Transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan UMKM; dan
- (3) Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan UMKM.

Menurut Pasal 15 ayat (1) dan (2):

- (1) Dalam rangka memperoleh tujuan kapasitas, keterbukaan, dan juga tanggung jawab penerapan dan distribusi Bantuan UMKM seperti yang tercantum pada Pasal 14, KPA melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan juga evaluasi seperti yang tercantum pada ayat (1) diantaranya melaksanakan pemeriksaan pada:
 - a. Konsistensi antara penerapan distribusi Bantuan UMKM dengan panduan pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
 - b. Konsistensi antara tujuan pencapaian dan realisasi.
- (3) KPA menentukan tindakan yang berkelanjutan berlandaskan perolehan monitoring dan evaluasi demi penyempurnaan distribusi Bantuan UMKM.

Menurut Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4):

- (1) Pengawasan internal terhadap pembagian Bantuan UMKM yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan UMKM untuk dan atas nama Menteri.
- (2) APIP pada kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah melaksanakan pengamatan internal selaras dengan kewajibannya.

- (3) APIP pada kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah menyampaikan hasil dari pengamatan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan kementerian/lembaga masing-masing.
- (4) Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi melaksanakan pengawasan penerapan Bantuan UMKM sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (Peraturan Menteri Koperasi, dan UMKM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional)

Menerima Bantuan UMKM merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia bagi pemegang usaha yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional memberikan pernyataan bahwasannya negara memiliki peran sebagai pengelola kewajiban dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Dalam penerapan Hak Asasi Manusia, tanggungjawab Negara ada tiga, yaitu:

1. Kewajiban Negara untuk menghormati (*the obligation to respect*) merupakan tanggung jawab Negara dalam mengendalikan diri untuk tidak campur tangan, terkecuali dengan dasar hukum yang sah (*legitimate*).
2. Kewajiban Negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) merupakan tanggung jawab Negara dalam melindungi hak-hak tidak hanya kepada kesalahan yang dibuat Negara saja, tapi kepada kesalahan yang dibuat oleh

pihak-pihak lain (*non-negara*) yang dapat mengacaukan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) merupakan tanggung jawab Negara dalam mengambil tindakan-tindakan administratif, legislatif, dan yudisial serta praktis guna melindungi implementasi pemenuhannya (Sofian Munawar Asgart, 2011: 9).

Jadi, penerima Bantuan UMKM itu juga mempunyai HAM yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi kewajibannya oleh Negara. Mengingat saat ini pelaku UMKM sedang dalam masa yang amat memprihatinkan, mereka harus mengorbankan mata pencaharian mereka dikarenakan pandemi COVID-19 ini.

Namun, ada juga yang tetap nekat berjuang mencari nafkah demi keluarga meski sedang di era yang membahayakan bagi diri mereka dan keluarga, walau terkadang harus berhadapan dengan SATPOL PP yang memperingati mereka untuk tidak beroperasi pada saat pandemi COVID-19.